



## BUPATI SIMEULUE

PROVINSI ACEH  
PERATURAN BUPATI SIMEULUE  
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA  
NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN  
TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan agar tertib administrasi pengelolaan, akuntabel, efektif dan efisien, pembiayaan dan pemanfaatan dana non kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kabupaten Simeulue;
- b. bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, dana non Kapitasi perlu di kelola dan dimanfaatkan sebagai upaya memberikan perlindungan kesehatan kepada peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah kabupaten Simeulue.

Mengingat....

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
10. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
12. Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 81);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Jaminan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
19. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaah Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simuelue Tahun 2008)

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIMEULUE DAN FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue.
5. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya di singkat JKN adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bidang kesehatan.
7. Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat JKRA adalah suatu jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap penduduk Aceh yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Aceh.
8. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
9. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

10. Pusat Kesehatan Masyarakat untuk selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi - tingginya di wilayah kerjanya.
11. Rawat Jalan Tingkat Pertama selanjutnya disebut RJTP adalah pelayanan kesehatan perorangan yang dilaksanakan tenaga medis di puskesmas dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan yang bersifat umum lainnya.
12. Rawat Inap Tingkat Pertama selanjutnya atau RITP adalah pelayanan kesehatan perorangan yang dilaksanakan oleh tenaga medis di Puskesmas rawat inap dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan yang bersifat umum lainnya.
13. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat nonspesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
14. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan paripurna yang dapat dilakukan di Puskesmas dan Jaringannya meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
15. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis dan / atau pelayanan kesehatan lainnya.
16. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, antara lain dokter, dokter gigi, dokter spesialis, apoteker, bidan, perawat, fisioterapis, nutrisionis, asisten apoteker.
17. Tenaga Medis adalah Dokter, dokter gigi, dokter spesialis, ~~dokter gigi spesialis~~ lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Indonesia.

18. Paramedis adalah Perawat atau Bidan yang telah lulus ujian pendidikan di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Tenaga Non Medis adalah petugas yang bekerja di sarana kesehatan untuk menunjang pelayanan yang terdiri dari petugas apotik, petugas kesehatan masyarakat, petugas kesehatan lingkungan, petugas gizi, petugas laboratorium, petugas tata usaha, petugas loket dan lain-lain (petugas yang bukan dokter/dokter gigi/perawat/bidan).

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan primer, meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan bagi setiap masyarakat dan atau/peserta JKN dan JKRA.

### Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan teknis dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan Dana Non Kapitasi JKN dan JKRA.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan dan pemamfaatan Dana Non Kapitasi ini meliputi:

- a. Penganggaran;
- b. Pemamfaatan;
- c. Pelaksanaan;
- d. Penatausahaan serta Pertanggungjawaban; dan
- e. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV  
PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Dana Non Kapitasi dapat dianggarkan untuk pelayanan rawat inap, biaya rujukan dan biaya persalinan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
- (2) Besaran Dana Non Kapitasi berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI

Pasal 6

- (1) Dana Non Kapitasi JKN dan JKRA dimanfaatkan oleh Puskesmas untuk jasa pelayanan (jasa medis dan non medis) atas pelayanan rawat inap, biaya rujukan dan biaya persalinan yang dialokasikan sesuai dengan ketentuan persentase.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan langsung sesuai dengan jenis pelayanan masing-masing sebagaimana tabel berikut:

No	Jenis Pelayanan	Persentase (%)	
1	Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP)	a. dukungan manajemen Dinas Kesehatan	5%
		b. dukungan manajemen Puskesmas	20%
		c. jasa pelayanan	75%
2	Pelayanan Rujukan Ambulance ke FKTL	a. dukungan manajemen Dinas Kesehatan	5%
		b. dukungan manajemen Puskesmas	20%
		c. jasa pelayanan	75%
3	Pelayanan kebidanan dan neonatal	a. dukungan manajemen Dinas Kesehatan	5%

		b. dukungan manajemen Puskesmas	20%
		c. jasa pelayanan bidan penolong	75%

BAB VI  
PELAKSANAAN  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 7

- (1) Dana Non Kapitasi atas pembayaran klaim pelayanan rawat inap, biaya rujukan dan biaya persalinan disetor oleh BPJS Kesehatan ke Rekening JKN Dinas Kesehatan dan selanjutnya di setor ke Kas Umum Daerah melalui Rekening Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simeulue dan dilaporkan sebagai pendapatan Kabupaten.
- (2) Dana Non Kapitasi yang ada di Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah terakomodir dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten segera dapat dicairkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pencairan Dana Non Kapitasi

Pasal 8

- (1) Setiap bulan BPJS Kesehatan membayarkan klaim Dana Non Kapitasi ke rekening bendahara penerimaan Dinas Kesehatan dan kemudian di setor ke Kas Daerah melalui rekening Pendapatan Asli Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak dokumen klaim dari Puskesmas diterima lengkap di kantor BPJS Cabang Meulaboh/kantor BPJS Layanan Operasional Kabupaten.
- (2) Puskesmas melakukan pencairan Dana Non Kapitasi melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu selanjutnya dikirim ke Dinas Kesehatan c/q Subbagian Keuangan untuk diverifikasi.

(3) Verifikasi....

- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada Badan Pengelola Keuangan Kabupaten untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Badan Pengelola Keuangan Kabupaten mentransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan kemudian ditransfer ke Rekening masing-masing yang menerima.

## BAB VII

### PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 9

Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan mencatat setiap transaksi keuangan dana Non Kapitasi berdasarkan kwitansi atas dana yang didistribusikan ke masing-masing penerima.

#### Pasal 10

- (1) Kepala Puskesmas bertanggungjawab secara formal dan material atas belanja Dana Non Kapitasi JKN dan JKRA.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan Dana Non Kapitasi JKN dan JKRA berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan wajib menyampaikan laporan Keuangan Tahunan Dana Non Kapitasi kepada Bupati Simeulue.

## BAB VIII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 11

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kepala FKTP secara berjenjang dan secara fungsional oleh Aparatur Pengawasan Instansi Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN- LAIN

Pasal 12


Dana Non Kapitasi yang belum dibayar pada tahun berkenaan (piutang) dapat dianggarkan dan dibayarkan pada tahun berikutnya dengan ketentuan tidak harus menunggu anggaran perubahan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang  
pada tanggal 08 Januari 2019 M  
02 J. Awal 1440 H

BUPATI SIMEULUE,   
  
ERLI HASIM

Diundangkan di Sinabang  
pada tanggal 08 Januari 2019 M  
02 J. Awal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIMEULUE,   
  
AHMADLYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2019 NOMOR 5